



BATAS WAKTU PENGAJUAN KLAIM PENJAMINAN SIMPANAN LAYAK DIBAYAR LPS DALAM TAHUN 2011

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan yang berlaku bahwa pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
2. Batas waktu pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS dari bank-bank yang sudah dicabut izin usahanya adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA	TANGGAL BANK DI CABUT IZIN USAHANYA	BATAS WAKTU PENGAJUAN KLAIM PENJAMINAN	BANK PEMBAYAR
1	PT BPR Tripillar Arthajaya (Yogyakarta)	19-Jan-2006	19 Januari 2011	BRI Cabang Yogyakarta Katamso, Jl. Brigjen Katamso No. 13-15 Yogyakarta
2	PT BPR Mitra Banjaran (Bandung)	07-Feb-2006	07 Februari 2011	PT BRI (Persero) KC Majalaya Jl. Raya laswi No. 258 Majalaya-Bandung
3	PD BPR Cimahi (Bandung)	26-Jan-2006	26 Januari 2011	PT BRI (Persero) KC Cimahi Jl. Raya Cimahi No. 598 Cimahi Bandung
4	PT BPR Mranggen Mitraniaga (Semarang)	22-Agust-2006	22 Agustus 2011	PT BRI (Persero) Unit Mranggen Jl. Raya Mranggen-Demak, Jawa Tengah
5	PD BPR Gununghalu (Bandung)	11-Okt-2006	11 Oktober 2011	PT BRI (Persero) Unit Cililin Jl. Raya Cililin No. 8, Cimahi Bandung

3. Untuk pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS, nasabah penyimpan wajib menunjukkan/ menyerahkan kepada bank pembayar dokumen-dokumen sebagai berikut (sebagaimana telah diumumkan pada saat dimulainya pembayaran terdahulu) yaitu :
 - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
 - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
 - c. dokumen lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar (misal surat keterangan pindah domisili, keterangan kehilangan bukti simpanan, dll sesuai kebutuhan)
4. Bagi nasabah penyimpan yang simpanannya dinyatakan layak dibayar LPS dan hingga saat ini belum mengajukan klaim penjaminan, agar segera mengajukan klaim penjaminan melalui masing-masing bank pembayar sebelum batas waktu yang ditetapkan.
5. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan simpanan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.

Demikian agar maklum.

Desember 2010

ttd

Direktur Klaim dan Resolusi Bank